



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RODIANSYAH alias RODI bin JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 11 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Dusun Krajan Utara, RT 002, RW 001Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;
- Dusun Langsep, RT 003, RW 001Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sit. tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Sit. tanggal 05 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RODIANSYAH alias RODI bin JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU GRANDMAX, Nopol KT-1581-BU, Noka MHKP3BA1JAK017830, Nosin DG68985, warna hitam, tahun 2010;

2) 1 (satu) bendel BPKB Mobil DAIHATSU GRANDMAX, Nopol KT-1581-BU, Noka MHKP3BA1JAK017830, Nosin DG68985, warna merah, tahun 2010 nomor H-09824655 atas nama ANDAM DEWI alamat Jl. Kemakmuran Gg. KNPI RT. 021 Supida SMD Utara Samarinda;

3) 1 (satu) lembar STNK Mobil DAIHATSU GRANDMAX, Nopol KT-1581-BU, Noka MHKP3BA1JAK017830, Nosin DG68985, warna merah, tahun 2010 atas nama ANDAM DEWI alamat Jl. Kemakmuran Gg. KNPI RT. 021 Supida SMD Utara Samarinda;

Dikembalikan kepada Korban MALIKAL BULGIS

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **RODIANSYAH alias RODI bin JUNAIDI** pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Bengkel yang beralamat di Dusun Langsep Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Saksi RUDI HARTONO menggadaikan 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Korban MALIKAL BULGIS, setelah dua minggu berselang sekitar tanggal 30 November 2023 Saksi RUDI HARTONO meminta tambahan uang gadai kepada Korban MALIKAL BULGIS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal tersebut disetujui oleh Korban MALIKAL BULGIS dengan catatan Korban MALIKAL BULGIS meminta BPKB asli dan cek fisik kendaraan, namun karena dikhawatirkan gadainya terlalu lama kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 terjadilah kesepakatan jual beli 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU antara Saksi RUDI HARTONO dengan Korban MALIKAL BULGIS dengan harga **Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah)** sehingga Korban MALIKAL BULGIS hanya menambah uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sejak saat itu pula 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU menjadi milik Korban MALIKAL BULGIS;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Korban MALIKAL BULGIS dengan mengatakan jika ada orang yang berminat membeli 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban MALIKAL BULGIS tersebut namun karena sudah malam dan dikhawatirkan pengecekannya kurang jelas maka akan dilanjutkan keesokan harinya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mendatangi bengkel Korban MALIKAL BULGIS dengan berkata "bapaknya teman saya yang tadi malam itu mau melihat mobil yang akan sampean jual cak", Korban MALIKAL BULGIS menjawab "yasudah bawa saja" sehingga 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban MALIKAL BULGIS tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk ditawarkan kepada orang tua teman Terdakwa;
- Bahwa didalam perkembangannya 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban MALIKAL BULGIS tersebut tidak pernah terjual dan juga tidak dikembalikan kepada Korban MALIKAL BULGIS oleh Terdakwa melainkan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara dititipkan kepada Saksi MUHSIN AL FAJAR dengan alasan Saksi RUDI HARTONO (pemilik 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581- BU sebelumnya) masih memiliki hutang kepada Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut Korban MALIKAL BULGIS melapor ke POLSEK Besuki untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RODIANSYAH alias RODI bin JUNAIDI** pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Bengkel yang beralamat di Dusun Langsep Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Saksi RUDI HARTONO menggadaikan 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Korban MALIKAL BULGIS, setelah dua minggu berselang sekitar tanggal 30 November 2023 Saksi RUDI HARTONO meminta tambahan uang gadai kepada Korban MALIKAL BULGIS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal tersebut disetujui oleh Korban MALIKAL

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULGIS dengan catatan Korban MALIKAL BULGIS meminta BPKB asli dan cek fisik kendaraan, namun karena dikhawatirkan gadainya terlalu lama kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 terjadilah kesepakatan jual beli 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU antara Saksi RUDI HARTONO dengan Korban MALIKAL BULGIS dengan harga **Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah)** sehingga Korban MALIKAL BULGIS hanya menambah uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sejak saat itu pula 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU menjadi milik Korban MALIKAL BULGIS;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Korban MALIKAL BULGIS dengan mengatakan jika ada orang yang berminat membeli 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban MALIKAL BULGIS tersebut namun karena sudah malam dan dikhawatirkan pengecekannya kurang jelas maka akan dilanjutkan keesokan harinya;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mendatangi bengkel Korban MALIKAL BULGIS dengan berkata “bapaknya teman saya yang tadi malam itu mau melihat mobil yang akan sampean jual cak”, Korban MALIKAL BULGIS menjawab “yasudah bawa saja” sehingga 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban MALIKAL BULGIS tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk ditawarkan kepada orang tua teman Terdakwa;
- Bahwa didalam perkembangannya 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban MALIKAL BULGIS tersebut tidak pernah terjual dan juga tidak dikembalikan kepada Korban MALIKAL BULGIS oleh Terdakwa melainkan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara dititipkan kepada Saksi MUHSIN AL FAJAR dengan alasan Saksi RUDI HARTONO (pemilik 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581- BU sebelumnya) masih memiliki hutang kepada Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut Korban MALIKAL BULGIS melapor ke POLSEK Besuki untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MALIKAL BULGIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh **RODIANSYAH alias RODI bin JUNAIDI** pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 08.00 wib di bengkel milik saksi di desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo berupa 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU;
- Bahwa Terdakwa ke bengkel pelapor berkata bahwa pembeli mau melihat dulu mobil yang mau pelapor jual, dan pelapor memperbolehkan Terdakwa membawa mobilnya, dan saat Terdakwa bertanya surat suratnnya dimana, pelapor menjawab kalau Surat Suratnya ada di SUPRIADI
- Bahwa Terdakwa kerumah SUPRIADI untuk meminta surat suratnya, tak lama kemudian mereka berdua datang ke pelapor kemudian Terdakwa membawa mobilnya keluar bengkel dan pelapor menyuruh SUPRIADI ikut dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak memperbolehkan, setelah ditunggu ternyata mobil tidak dikembalikan
- Bahwa kronologinya berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Saksi RUDI HARTONO menggadaikan 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Korban, setelah dua minggu berselang sekitar tanggal 30 November 2023 Saksi RUDI HARTONO meminta tambahan uang gadai kepada Korban sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal tersebut disetujui oleh Korban dengan catatan Korban meminta BPKB asli dan cek fisik kendaraan, namun karena dikhawatirkan gadainya terlalu lama kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 terjadilah kesepakatan jual beli 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU antara Saksi RUDI HARTONO dengan Korban dengan harga Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sehingga Korban hanya menambah uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sejak saat itu pula 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU menjadi milik Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Korban dengan mengatakan jika ada orang yang berminat membeli 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban tersebut namun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah malam dan dikhawatirkan pengecekannya kurang jelas maka akan dilanjutkan keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mendatangi bengkel Korban dengan berkata “bapaknya teman saya yang tadi malam itu mau melihat mobil yang akan sampean jual cak”, Korban menjawab “ya sudah bawa saja” sehingga 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk ditawarkan kepada orang tua teman Terdakwa;
- Bahwa didalam perkembangannya 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban tersebut tidak pernah terjual dan juga tidak dikembalikan kepada Korban oleh Terdakwa melainkan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara dititipkan kepada Saksi MUHSIN AL FAJAR dengan alasan Saksi RUDI HARTONO (pemilik 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU sebelumnya) masih memiliki hutang kepada Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut Korban MALIKAL BULGIS melapor ke POLSEK Besuki untuk proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. RUDI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh **RODIANSYAH alias RODI bin JUNAIDI** pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 08.00 wib di bengkel milik Korban MALIKAL BULGIS di desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo berupa 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU
- Bahwa kronologinya berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Saksi menggadaikan 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Korban MALIKAL BULGIS, setelah dua minggu berselang sekitar tanggal 30 November 2023 Saksi meminta tambahan uang gadai kepada Korban MALIKAL BULGIS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal tersebut disetujui oleh Korban MALIKAL BULGIS dengan catatan Korban MALIKAL BULGIS meminta BPKB asli dan cek fisik kendaraan, namun karena

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan gadainya terlalu lama kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 terjadilah kesepakatan jual beli 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU antara Saksi dengan Korban MALIKAL BULGIS dengan harga Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sehingga Korban MALIKAL BULGIS hanya menambah uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sejak saat itu pula 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU menjadi milik Korban MALIKAL BULGIS;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. MUHSIN AL FAJAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh **RODIANSYAH alias RODI bin JUNAIDI** pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 08.00 wib di bengkel milik Korban MALIKAL BULGIS di desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo berupa 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 pukul 19.00 wib saksi kerumah RODIANSYAH Alias RODI BIN JUNAIDI dan ditawarkan mobil granmax untuk dijual, lalu RODIANSYAH Alias RODI BIN JUNAIDI menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena belum melihat mobilnya maka saksi menyuruh RODIANSYAH Alias RODI BIN JUNAIDI untuk menunjukkan mobil tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 pukul 19.00 wib sepakat bertemu depan toko Basmalah Kecamatan Panji. Setelah bertemu dengan RODIANSYAH Alias RODI BIN JUNAIDI, saksi berkata jika akan di cek fisik dulu, sehingga mobil saksi bawa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2022 pukul 10.00 wib saksi cek fisik untuk jual beli mobil di samsat. Setelah hasil cek fisik keluar saksi curiga karena warna mobil tidak sama dengan stnk sehingga saksi menyampaikan kepada RODIANSYAH Alias RODI BIN JUNAIDI, karena khawatir maka pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 pukul 11.00 wib melapor ke Polres Situbondo. Saat itu mobil akan saksi titipkan ke Polres namun Penyidik tidak mau

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima karena faktor keamanan maka tidak diterima oleh Penyidik sehingga mobil saksi bawa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 pukul 13.00 wib mobil saksi serahkan ke Polsek Besuki.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 08.00 wib di bengkel milik Korban MALIKAL BULGIS di desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo berupa 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 18 November 2022 Saksi RUDI HARTONO meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 November 2022 Saksi RUDI HARTONO meminjam kembali uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sehingga totalnya Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan memberikan jaminan Mobil BRIO namun setelah beberapa hari Mobil BRIO tersebut diambil oleh pemiliknya dengan membawa Polisi sehingga Terdakwa mengembalikannya kepada Saksi RUDI HARTONO dan Saksi RUDI HARTONO berjanji mengembalikan uang sebulan berikutnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 Saksi RUDI HARTONO berkata kepada Terdakwa bahwa tidak punya uang untuk membayar kepada Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO meminta bantu kepada Terdakwa untuk menjualkan mobil yang ada di MALIKUL BULGIS alias ABUL dan apabila laku hasilnya bisa dibagi, Saksi RUDI HARTONO menyampaikan bahwa mobil itu bisa laku Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa kerumah MALIKUL BULGIS dan saat bertemu Terdakwa menyampaikan bahwa disuruh Saksi RUDI HARTONO untuk menjualkan mobil sehingga MALIKUL BULGIS mengizinkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut, setelah itu tersangka menguasai mobil tersebut kemudian mobil tidak dikembalikan kepada MALIKUL dengan alasan mobil bermasalah.
- Bahwa kronologinya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Korban dengan mengatakan jika

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang berminat membeli 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban tersebut namun karena sudah malam dan dikhawatirkan pengecekannya kurang jelas maka akan dilanjutkan keesokan harinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mendatangi bengkel Korban dengan berkata “bapaknya teman saya yang tadi malam itu mau melihat mobil yang akan sampean jual cak”, Korban menjawab “ya sudah bawa saja” sehingga 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk ditawarkan kepada orang tua teman Terdakwa, namun didalam perkembangannya 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban tersebut tidak pernah terjual dan juga tidak dikembalikan kepada Korban oleh Terdakwa melainkan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara dititipkan kepada Saksi MUHSIN AL FAJAR dengan alasan Saksi RUDI HARTONO (pemilik 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU sebelumnya) masih memiliki hutang kepada Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut Korban MALIKAL BULGIS melaporkan Terdakwa ke POLSEK Besuki untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU GRANDMAX, Nopol KT-1581-BU, Noka MHKP3BA1JAK017830, Nosin DG68985, warna hitam, tahun 2010;
- 2) 1 (satu) bendel BPKB Mobil DAIHATSU GRANDMAX, Nopol KT-1581-BU, Noka MHKP3BA1JAK017830, Nosin DG68985, warna merah, tahun 2010 nomor H-09824655 atas nama ANDAM DEWI alamat Jl. Kemakmuran Gg. KNPI RT. 021 Supida SMD Utara Samarinda;
- 3) 1 (satu) lembar STNK Mobil DAIHATSU GRANDMAX, Nopol KT-1581-BU, Noka MHKP3BA1JAK017830, Nosin DG68985, warna merah, tahun 2010 atas nama ANDAM DEWI alamat Jl. Kemakmuran Gg. KNPI RT. 021 Supida SMD Utara Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 08.00 wib di bengkel milik Korban MALIKAL

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULGIS di desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo berupa 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU

- Bahwa benar pada awalnya pada tanggal 18 November 2022 Saksi RUDI HARTONO meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 November 2022 Saksi RUDI HARTONO meminjam kembali uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sehingga totalnya Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan memberikan jaminan Mobil BRIO namun setelah beberapa hari Mobil BRIO tersebut diambil oleh pemiliknya dengan membawa Polisi sehingga Terdakwa mengembalikannya kepada Saksi RUDI HARTONO dan Saksi RUDI HARTONO berjanji mengembalikan uang sebulan berikutnya;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 Saksi RUDI HARTONO berkata kepada Terdakwa bahwa tidak punya uang untuk membayar kepada Terdakwa dan Saksi RUDI HARTONO meminta bantu kepada Terdakwa untuk menjualkan mobil yang ada di MALIKUL BULGIS alias ABUL dan apabila laku hasilnya bisa dibagi, Saksi RUDI HARTONO menyampaikan bahwa mobil itu bisa laku Rp 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa kerumah MALIKUL BULGIS dan saat bertemu Terdakwa menyampaikan bahwa disuruh Saksi RUDI HARTONO untuk menjualkan mobil sehingga MALIKUL mengizinkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut, setelah itu tersangka menguasai mobil tersebut kemudian mobil tidak dikembalikan kepada MALIKUL dengan alasan mobil bermasalah.
- Bahwa benar kronolginya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Korban dengan mengatakan jika ada orang yang berminat membeli 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban tersebut namun karena sudah malam dan dikhawatirkan pengecekannya kurang jelas maka akan dilanjutkan keesokan harinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mendatangi bengkel Korban dengan berkata “bapaknya teman saya yang tadi malam itu mau melihat mobil yang akan sampean jual cak”, Korban menjawab “ya sudah bawa saja” sehingga 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk ditawarkan kepada orang tua teman Terdakwa, namun didalam perkembangannya 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban tersebut tidak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terjual dan juga tidak dikembalikan kepada Korban oleh Terdakwa melainkan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara dititipkan kepada Saksi MUHSIN AL FAJAR dengan alasan Saksi RUDI HARTONO (pemilik 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU sebelumnya) masih memiliki hutang kepada Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut Korban MALIKAL BULGIS melaporkan Terdakwa ke POLSEK Besuki untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur (*bestanddeel*) barang siapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*), yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader*.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : "Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari :

- Orang (*natuurlijke persoon*);
- Badan Hukum (*rechts persoon*).

(Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68-69)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Simons, merumuskan *strafbaar feit* atau delik sebagai berikut : “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige. Met schuld in verband staande, van een tokeningsvatbaar persoon*” Artinya : Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

(Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h. 98*)

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **RODIANSYAH alias RODI bin JUNAIDI** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan demikian “*unsur Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan hukum pidana, kesengajaan dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni : terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yakni : sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya, dan;
- Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni : sejauh mana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bersama-sama ahli hukum lainnya dalam “hukum pidana kumpulan kuliah bagian satu”,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan: “kesengajaan (*opzet*) atau *dolus* dapat dirumuskan sebagai : melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak”

Menimbang, bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, pengertian *opzet* dapat dilihat dalam *Memorie van Tolichting* (penjelasan undang-undang), yaitu “*willens en weten*”, pengertian “*willens en weten*” adalah : “Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa jelas-jelas dikehendaki dan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri

Menimbang, bahwa, maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady menyatakan : Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*).
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*)

(Munir fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2005, Hal. 11)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Saksi RUDI HARTONO menggadaikan 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Korban MALIKAL BULGIS, setelah dua minggu berselang sekitar tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2023 Saksi RUDI HARTONO meminta tambahan uang gadai kepada Korban MALIKAL BULGIS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal tersebut disetujui oleh Korban MALIKAL BULGIS dengan catatan Korban MALIKAL BULGIS meminta BPKB asli dan cek fisik kendaraan, namun karena dikhawatirkan gadainya terlalu lama kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 terjadilah kesepakatan jual beli 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU antara Saksi RUDI HARTONO dengan Korban MALIKAL BULGIS dengan harga Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sehingga Korban MALIKAL BULGIS hanya menambah uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sejak saat itu pula 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU menjadi milik Korban MALIKAL BULGIS;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Korban MALIKAL BULGIS dengan mengatakan jika ada orang yang berminat membeli 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban MALIKAL BULGIS tersebut namun karena sudah malam dan dikhawatirkan pengecekannya kurang jelas maka akan dilanjutkan keesokan harinya;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mendatangi bengkel Korban MALIKAL BULGIS dengan berkata "bapaknya teman saya yang tadi malam itu mau melihat mobil yang akan sampean jual cak", Korban MALIKAL BULGIS menjawab "yasudah bawa saja" sehingga 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban MALIKAL BULGIS tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk ditawarkan kepada orang tua teman Terdakwa;

- Bahwa didalam perkembangannya 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU milik Korban MALIKAL BULGIS tersebut tidak pernah terjual dan juga tidak dikembalikan kepada Korban MALIKAL BULGIS oleh Terdakwa melainkan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara dititipkan kepada Saksi MUHSIN AL FAJAR dengan alasan Saksi RUDI HARTONO (pemilik 1 (satu) unit Mobil GRAND MAX Nopol KT-1581-BU sebelumnya) masih memiliki hutang kepada Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut Korban MALIKAL BULGIS melapor ke POLSEK Besuki untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU GRANDMAX, Nopol KT-1581-BU, Noka MHKP3BA1JAK017830, Nosin DG68985, warna hitam, tahun 2010;
- 2) 1 (satu) bendel BPKB Mobil DAIHATSU GRANDMAX, Nopol KT-1581-BU, Noka MHKP3BA1JAK017830, Nosin DG68985, warna merah, tahun 2010 nomor H-09824655 atas nama ANDAM DEWI alamat Jl. Kemakmuran Gg. KNPI RT. 021 Supida SMD Utara Samarinda;
- 3) 1 (satu) lembar STNK Mobil DAIHATSU GRANDMAX, Nopol KT-1581-BU, Noka MHKP3BA1JAK017830, Nosin DG68985, warna merah, tahun 2010 atas nama ANDAM DEWI alamat Jl. Kemakmuran Gg. KNPI RT. 021 Supida SMD Utara Samarinda;

yang telah disita dan milik MALIKAL BULGIS, maka barang buti tersebut dikembalikan kepada MALIKAL BULGIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban rugi Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RODIANSYAH alias RODI bin JUNAIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU GRANDMAX, Nopol KT-1581-BU, Noka MHKP3BA1JAK017830, Nosin DG68985, warna hitam, tahun 2010;
 - 2) 1 (satu) bendel BPKB Mobil DAIHATSU GRANDMAX, Nopol KT-1581-BU, Noka MHKP3BA1JAK017830, Nosin DG68985, warna merah, tahun 2010 nomor H-09824655 atas nama ANDAM DEWI alamat Jl. Kemakmuran Gg. KNPI RT. 021 Supida SMD Utara Samarinda;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK Mobil DAIHATSU GRANDMAX, Nopol KT-1581-BU, Noka MHKP3BA1JAK017830, Nosin DG68985, warna merah, tahun 2010 atas nama ANDAM DEWI alamat Jl. Kemakmuran Gg. KNPI RT. 021 Supida SMD Utara Samarinda;
- dikembalikan kepada MALIKAL BULGIS;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, dan **I Made Muliarta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ferry Irawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Agus Widiyanto, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti

Ferry Irawan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023./PN Sit.